



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119  
Email : [rektorat-unmul@samarinda.org](mailto:rektorat-unmul@samarinda.org) <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 18 /KU/2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DIKS UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2003**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran DIKS Universitas Mulawarman tahun anggaran 2003, dipandang perlu dibentuk Tim Teknis DIKS Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas sesuai ketentuan yang berlaku perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 16 tahun 1994 ;  
c. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direjdn Dikti Nomor 4391/D/B/1991.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Teknis DIKS Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2003 dengan susunan Tim sebagai berikut :

- |               |   |                          |                |
|---------------|---|--------------------------|----------------|
| 1. Ketua      | : | Kasubag. Dana Masyarakat |                |
| 2. Sekretaris | : | Kasubag. Monitoring      |                |
| 3. Anggota    | : | 1. Dra. Irawati Nurdin   | 5. A. Maria    |
|               |   | 2. Yapte                 | 6. Jono, S.Sos |
|               |   | 3. Machfud Imam          | 7. Daniel      |
|               |   | 4. Siti Maisaroh         | 8. Asari       |

- Kedua : Tim Teknis bertugas untuk meneliti dengan seksama tentang kebenaran, kelengkapan dan keabsahan SPJ DIKS Universitas Mulawarman sebelum disampaikan kepada Dirjen Dikti dan Biro Keuangan Depdiknas.
- Ketiga : Tim tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Keempat : Tim diberi tunjangan dari dana DIKS Universitas Mulawarman
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2003. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda   
Pada tanggal : 17 Januari 2003



Rektor, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

**Salinan disampikan kepada Yth.**

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.
7. Yang Bersangkutan.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **04** /KU/2002  
Tentang

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DIKS UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN ANGGARAN 2002

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran DIKS Universitas Mulawarman tahun 2002, dipandang perlu dibentuk Tim Teknis DIKS Universitas Mulawarman tahun 2002 ;

b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963  
b. Nomor 16 tahun 1994 ;  
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995.

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Dikti No.4391/D/B/1991  
kan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Teknis DIKS Universitas Mulawarman tahun anggaran 2002 dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Ismanadi N.
2. Sekretaris : Drs. Rusli Effendi
3. Anggota : 1. Dra. Irawati Nurdin  
2. A. Raimond  
3. Suyono  
4. Jono, S.Sos

Kedua : Tim Teknis bertugas untuk meneliti dengan seksama tentang kebenaran, kelengkapan dan keabsahan SPJ DIKS Universitas Mulawarman sebelum disampaikan kepada Dirjen Dikti dan Biro Keuangan Depdiknas.

Ketiga : Tim tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

- Keempat : Tim diberi tunjangan dari Dana DIKS Universitas Mulawarman.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2002.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN: disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 3 Januari 2002



Rektor, M.

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
Telp. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Semua Unit Struktural di lingk. Unmul.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Kampus Gn.Kelua Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda

KUTIPAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 19/KU/2001

Tentang

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DIKS UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN ANGGARAN 2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : d.s.b

Mengingat : d.s.b

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Teknis DIKS Universitas Mulawarman tahun anggaran 2001 dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : ~~KASUBBAG~~ **BINA MASYARAKAT**
2. Sekretaris : ~~KASUBBAG~~ **MONITORING**
3. Anggota : 1. Dra. Irawati Nurdin **5. DANIEL**  
2. A. Raimond **YMPK** **6. A-MARIA**  
3. ~~Buyens~~ **ASARI** **7. SITI MARIAND**  
4. ~~MAHFUD~~ **IMAN** **8. JONO. S. Sas**

Kedua : Tim Teknis bertugas untuk meneliti dengan seksama tentang kebenaran, kelengkapan dan keabsahan SPJ DIKS Universitas Mulawarman sebelum disampaikan kepada Dirjen Dikti dan Biro Keuangan Depdikbud.

Ketiga : Tim tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Keempat : Tim diberi tunjangan dari Dana DIKS Universitas Mulawarman.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN: d.s.b

Untuk kutipan yang sah  
sebagai aslinya  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kantor Wilayah & Perlengkapan

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 18 Januari 2001

R e k t o r ,

ttd.

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452



Sdr. *Susono*

S a m a r i n d a